

PENYULUHAN HUKUM KEUANGAN DESA (POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCEGAHANNYA) DI DESA GALALA KOTA AMBON

Patrick Corputty¹, Jacob Hattu², John Dirk Pasalbessy³
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
email: corputtyp@gmail.com

Abstrak

Pengabdian Masyarakat (PPKM) ditujukan kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat agar memiliki pemahaman tentang tindak pidana korupsi. Undang-undang Tipikor di Indonesia masih menjadi musuh terbesar meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka korupsi di Indonesia. Adanya korupsi dana desa dan alokasi dana desa berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik di desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan korupsi dana desa dan pengalokasian dana desa dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perangkat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, melalui kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa.

Kata Kunci: Sosialisasi, Korupsi, Pencegahan

Abstract

Community Service (PPKM) is aimed at village government officials and the community so that they have an understanding of criminal acts of corruption. Corruption Law in Indonesia is still the biggest enemy even though various efforts have been made in order to reduce the number of corruption in Indonesia. The existence of corruption in village funds and the allocation of village funds has an impact on not optimal public services in the village. Therefore, it is necessary to prevent corruption in village funds and allocate village funds by increasing community participation, especially village officials to improve the quality of public services in the village, through outreach activities to prevent criminal acts of corruption in village funds and village fund allocations.

Keywords: Socialization, Corruption, Prevention.

PENDAHULUAN

Korupsi di negeri ini seperti sudah berakar dan menjalar yang biasanya terjadi di pemerintah pusat, kini bahkan sudah merambah pada pemerintahan yang lebih rendah seperti di daerah dan bahkan desa. Bukan saja di pemerintahan, namun sudah sampai pada lingkungan peradilan, perusahaan, pendidikan, segala sendi kehidupan. Memberantas korupsi adalah tugas utama yang harus segera diselesaikan. Mustahil merealisasikan pembangunan, memerangi kemiskinan, meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan namun korupsi masih merajalela. Apalagi seandainya menjalar ke desa-desa karena aliran dana ke desa cukup besar, tentu hal ini tidak kita inginkan karena itu upaya pencegahan harus selalu diupayakan, sebab pencegahan lebih baik daripada mengobati.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 mengenai Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan RI. Sedangkan menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan RI. Desa berbeda dengan kelurahan dan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas, tetapi dalam perkembangannya statusnya dapat berubah menjadi kelurahan. Kewenangan yang dimiliki desa adalah:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada yang didasarkan pada hak asal usul desa;
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan Kepada Desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
- Memiliki tugas pembantuan dari pemerintah, propinsi dan pemerintah kabupaten atau kota; dan
- Menjalankan urusan pemerintahan lain yang diserahkan kepada desa.

Tahun 2022 kementerian keuangan dalam penyaluran Dana Desa hingga 14 Oktober 2022, telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp. 55,44 triliun atau 81,53% dari pagu Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp. 68 triliun atau naik 8,3% dibanding tahun 2021 periode yang sama. Bahwa penggunaan dana desa dilaksanakan melalui swakelola oleh desa artinya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dibuat oleh desa secara mandiri sehingga uang desa tersebut tidak mengalir kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan selalu berpihak pada kesejahteraan masyarakat desa.

Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan non-alam yang sesuai kewenangan Desa.¹

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) seringkali kita temui apabila sedang membahas tentang tata kelola desa. Meski mirip dalam hal nama, Dana Desa berbeda dengan Alokasi Dana Desa. Dana Desa pertama kali muncul dan dikururkan oleh pemerintah pada 2015 silam setelah terbit UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara spesifik juga mengatur terkait DD di mana sumber dari pendanaan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat.

Sementara ADD sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Maka dalam kata lain, DD menjadi kewajiban dari Pemerintah Pusat sedangkan ADD merupakan wewenang dari Pemerintah Daerah.

Secara umum, DD yang notabene merupakan kewajiban Pemerintah Pusat digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan DD secara lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahunnya sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan. Fungsi prioritas anggaran DD wajib memberikan manfaat bagi masyarakat berupa; (1) peningkatan kualitas hidup; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penanggulangan kemiskinan; dan (4) peningkatan pelayanan publik. Namun dalam prakteknya masih terjadi korupsi terhadap dana tersebut.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan telah dibuat mulai dari Undang-undang sampai kepada Peraturan Menteri dengan tujuan mengawal pelaksanaan serta pemanfaatan dana desa tersebut namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil penelitian

Terdapat beberapa desa di propinsi Maluku melalui perangkat desanya tersangkut perkara korupsi penggunaan dana desa dan alokasi dana desa tersebut.

Sementara itu menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak Tahun 2015 hingga 2022 terdapat 601 kasus korupsi di desa dengan jumlah tersangka 686 orang.²

Korupsi di Indonesia masih menjadi musuh terbesar walaupun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menurunkan angka korupsi di Indonesia. Adanya korupsi dana desa dan Alokasi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa.³ Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan pencegahan korupsi dana desa dan Alokasi dana desa dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama perangkat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, melalui kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa. Hal tersebut merupakan latar belakang dalam kegiatan Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh kami.

METODE

Pengabdian pada masyarakat tentang Pencegahan tindak pidana Korupsi Dana Desa di Desa Galal, Kota Ambon merupakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui peningkatan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi dan pemahaman berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana desa maka diharapkan aparatur Desa Galala akan terhindar dari tindak pidana korupsi dana desa. Metode penelitian yang kami gunakan dalam pengabdian masyarakat ini antara lain Metode kualitatif, dengan melalui 2 tahap antara lain :

1. Studi lapangan kunjungan ke Desa Galala, Kota. Kunjungan langsung ke Desa Galala tersebut dengan tujuan agar kami tim pengabdian masyarakat dapat beraudens dengan Kepala Dasa maupun perangkat Desa terkait materi sosialisasi dimaksud. Setelah dicapai kesepakatan diadakanlah kegiatan Penyuluhan masyarakat melalui sosialisasi Pencegahan tindak pidana Korupsi Dana Desa

2. Kualitatif Deskriptif Sosialisasi dan Penyuluhan

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi : dengan mengumpulkan mengklasifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan durasi waktu yang telah disepakati. Para audens dapat melihat pada saat presntase melalui Power Point materi potensi tipikor dana desa dan pencegahannya.



Gambar 1.Kantor Desa Galala.

3. Evaluasi

Tahapan akhir dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan agar dapat melihat sejauh mana keberhasilan dalam kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan landasan dalam kegiatan Pengabdian masyarakat berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan cara melihat dan memberikan beberapa contoh tindak pidana korupsi dan modus yang dilakukan dalam penggunaan dana desa serta cara penanggulannya.



Gambar 2 : Saat dilakukan evaluasi

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Penyuluhan hukum ini, tim PKM menggunakan tradisi pemaparan, operasionalisasinya dilakukan sesuai paradigma efektifitas hukum. Sebagai observer TIM PKM akan mencari jawaban atas setiap perumusan masalah yang diajukan dengan mempelajari realitas hukum dari tidak bijaknya dalam menggunakan media sosial yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait.

Metode penelitian yang kami gunakan dalam pengabdian masyarakat ini antara lain Metode kualitatif, dengan melalui 2 tahap antara lain :

1. Studi lapangan kunjungan langsung ke Kantor Desa Galala dengan tujuan agar kami tim pengabdian masyarakat dapat berinteraksi dengan pihak Desa terkait materi sosialisasi penyuluhan dimaksud. Setelah dicapai kesepakatan diadakanlah kegiatan Penyuluhan masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan Potensi Tindak Pidana Korupsi Keuangan Desa dan Pencegahannya.

2. Kualitatif Deskriptif Sosialisasi dan Penyuluhan

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi dengan para pelajar : dengan mengumpulkan mengklasifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan. Bahwa sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan dengan durasi waktu yang telah disepakati. Para peserta dapat melihat saat presentase melalui Power Point dengan muatan UU Tindak Pidana Korupsi Saat tiba sesi tanya para peserta baru mengerti dan memahami terkait pencegahan tindak pidana korupsi di desa.

3. Evaluasi

Tahapan akhir dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan agar dapat melihat sejauh mana keberhasilan dalam kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan landasan dalam kegiatan Pengabdian masyarakat berikutnya.

Pengetahuan tentang korupsi ini penting diberikan kepada aparat pemerintah desa terutama Kepala desa dan perangkatnya. Dengan adanya penyuluhan/ sosialisasi, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kepada aparat pemerintah desa tentang pentingnya ikut serta dalam pencegahan korupsi. Sosialisasi/penyuluhan dapat membuka pola pikir dan meningkatkan wawasan kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Menurut sebuah penelitian di Jepang, jumlah pegawai pemerintah provinsi bahkan desa ternyata tiga kali lipat jumlah pegawai pusat. Tetapi kasus korupsi yang dilaporkan limabelas kali lipat dan jumlah pejabat yang ditangkap empat kali lipat. Selain itu, Pemerintah Kota New York menderita kerugian ratusan juta dolar akibat korupsi dalam pembangunan gedung-gedung sekolah.⁴ Klitgaard,⁵ memberikan pengertian korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, pemahaman tersebut diperkuat oleh Johnston⁶ yang menyatakan pada tingkatnya yang mendasar, korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan peran dan sumber daya pemerintah untuk kepentingan pribadi. Dari pemahaman ahli tersebut di atas, korupsi sebagai sebuah penyimpangan yang dapat dikonstruksikan sebagai:

1. Tindakan menyimpang dari aturan atau norma,
2. Adanya tindakan penyelewengan terhadap jabatan yang diberikan dan
3. Adanya penerimaan manfaat, keuntungan atau penerimaan kelebihan suatu hal dari sumber yang tidak sah sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu poin penting lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dana desa merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap keberadaan desa karena dengan Dana desa maka pengakuan akan hak asal usul (Rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (Subsidiaritas) sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Namun dalam perjalanannya tidak sedikit para kepala desa terjerat dengan tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi yang dapat diidentifikasi dalam kegiatan PKM terkait dengan keuangan desa antara lain:

1. Pasal 2 dan pasal 3 (uu 31/ 1999 jo 20 Tahun 2001 , mengandung-unsur :
melawan hukum terhadap ketentuan perundang- undangan Atau, Menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan dan kesempatan, Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, Menyebabkan kerugian keuangan negara. Sedangkan ancamannya berupa pasal 2 penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit rp. 200.000.000.00 dan paling banyak rp. 1.000.000.000,- pasal 3 penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit rp. 50.000.000,- dan paling banyak rp. 1.000.000.000,-.
2. Pasal Tipikor Yang Juga Dapat Menjerat Praktek Penyimpangan Keuangan Desa.
Pasal 8 (uu 31/ 1999 jo 20 /2001)
Penggelapan uang atau surat berharga yg disimpan krn jabatan atau membiarkan diambil orang lain atau membantu melakukan. (penjara min 3 tahun max 15 tahun, dan denda min Rp.150 jt max 750jt)
Pasal 9 (UU 31/1999 jo 20/2001) Sengaja memalsu buku atau daftar yg khusus untuk pemeriksaan administrasi (min 1 tahun penjara max 5 tahun, dan denda min Rp. 50 jt max Rp. 250 jt).
Bahwa dapat dijelaskan kerugian negara (dari keuangan desa) dapat disebabkan karena :
penggunaan anggaran yang tidak sesuai RAB / spek beserta addendumnya dalam APBDES
penggunaan/peruntukan anggaran tidak sesuai tujuan dan manfaatnya penerimaan keuangan yang seharusnya masuk ke kas desa tetapi tidak masuk atau masuk tidak sesuai penerimaan sesungguhnya. Sering dijumpai temuan penyimpangan pada ADD dan DD (penyimpangan APBDES secara umum) :
 1. Tahap perencanaan :
Musrenbang dalam RAPB Desa untuk menentukan kegiatan hanya formalitas pembuatan RAPB Des tidak sepenuhnya mengacu pada permendes ttg prioritas penggunaan DD pembuatan RAB tidak proporsional/ mark up pembangunan fisik tidak dilakukan survey lapangan dengan maksimal.
 2. Tahap pencairan anggaran / keuangan desa dari RKUD oleh bendahara dan kades : biasanya tdk dilengkapi dg SPP (surat permintaan pembayaran), tidak dilengkapi dg bukti transaksi, tidak diverifikasi oleh PTPKD (pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa), besarnya pencairan berdasarkan perkiraan kades dan bendahara, dana yang g dicairkan tidak disalurkan dan disimpan dalam jumlahnya melebihi batas yg ditentukan dlm waktu cukup lama, dana yg dicairkan tidak disimpan dalam brangkas besi. dana yang dicairkan disimpan kades.
 3. Tahap pelaksanaan kegiatan anggaran keuangan desa pelaksana kegiatan yg ditunjuk hanya untuk formalitas tenaga pendamping DD tidak maksimal kegiatan tidak sesuai dengan tetapi tidak ada perubahan dalam APBDES kegiatan dilaksanakan tidak sesuai RAB (baik dari jenis kegiatan maupun nilai kegiatan) kegiatan dilaksanakan melewati tahun anggaran
 4. tahap pelaporan/ pertanggung jawaban kegiatan (lpj) atas penggunaan keuangan desa : pelaporan melebihi batas waktu dokumen pendukung LPJ keuangan baru dibuat saat pelaporan antara lain spp dan kuitansi-kuitansi, rekayasa bukti pendukung ILPJ keuangan berupa transaksi/ bon dengan nilai transaksi fiktif stempel palsu pada bukti transaksi fiktif/ mark -up tanda tangan penerima dana / pelaksana kegiatan dipalsu pelaksana kegiatan dlm dokumen pertanggung jawaban keuangan hanya tanda tangan tetapi tidak menerima dana atau menerima tetapi jumlahnya tidak sesuai yang tertera daalm kuitansi. pekerjaan yg dilaksanakan dinas pada pemda diklaim dan dilaporkan desa, SPJ dibuat sesuai APBDES dan RAB baik kegiatan maupun nilainya, (padahal laporan itu berbeda dengan fakta di lapangan (manipulasi laporan).
Dalam rangka mengembangkan langkah nyata upaya pemberantasan korupsi, BPKP mengembangkan strategi memerangi korupsi dengan pendekatan tiga pilar yaitu, preventif, investigatif dan edukatif.:
 1. Sosialisasi Program Anti Korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal-hal terkait korupsi dan membangun kepedulian agar masyarakat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia • Sosialisasi Program Anti Korupsi dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab antara peserta dan narasumber yang dipandu oleh moderator.
 2. Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)
Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi adalah paradigma dalam pemberantasan korupsi yang menempatkan pembelajaran anti korupsi sebagai faktor kunci keberhasilan pemberantasan korupsi; Tujuan pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi adalah meningkatkan pemahaman para peserta belajar mengenai korupsi dan anti korupsi, dan membangun kepedulian agar para peserta belajar dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dalam rangka

meningkatkan kapabilitas kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dan korporasi negara/daerah dalam mengelola risiko fraud/korupsi.

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan setidaknya dikarenakan kepada 3 (tiga) faktor yang melatar belakangnya, yaitu: adanya tuntutan ekonomi, sifat tamak serta faktor lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong korupsi, faktor internal berupa desakan akan kebutuhan ekonomi (corruption by needs) dan adanya sikap tamak untuk memperkaya diri sendiri (corruption by greeds). Faktor eksternal berupa lingkungan yang mendukung, seperti sikap permisif masyarakat.⁷

Upaya pencegahan penyimpangan tindak pidana korupsi di desa yang harus kita lakukan bersama adalah : perkuat integritas moral aparatur pemerintah desa, membekali aparatur desa dg pengetahuan teknis perencanaan pembangunan, administrasi dan keuangan, sosialisasi setiap pembaharuan peraturan/ Ketentuan, aparatur desa berpedoman pd aturan terkait/ juklak/ juknis (termasuk siskeudes), aparatur mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan desa, aparatur pengawasan pemda (apip) melakukan pengawasan scr kontinyu dan proporsional, aparat pengawas (apip) merekapitulasi tiap temuan untuk program sosialisasi dan pencegahan, serta memberi/ rekomendasi sanksi secara tegas jika ditemukan penyimpangan secara proporsional, jaring konsultasi dan koordinasi, antara dinas teknis terkait , inspektorat (apip) dan lembaga penegak hukum utk mencegah dan mendeteksi Penyimpangan.

Dengan adanya sosialisasi tentang korupsi ini diharapkan kedepannya aparat Desa bisa menjadi pelopor dari gerakan anti korupsi yang mengetahui tentang korupsi baik secara logika maupun teori Hukumnya, Pengabdian ini memberikan pengetahuan kepda aparat desa maupun masyarakat Galala. Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberikan wawasan dan merubah polapikir aparat desa maupun masyarakat sehingga mampu menjadi agen untuk memutus mata rantai korupsi di tingkat DEsa.

SIMPULAN

Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan. Kepala desa merupakan salah faktor yang sangat dominan hal ini disebabkan karena banyak kepala desa tidak mengetahui pengelolaan dana desa dan bahkan apa yang mereka lakukan tanpa disadari atau tidak diketahui bahwa hal itu bukan merupakan tindak pidana korupsi, dan bahkan kepala desa karena usianya yang dianggap tidak lagi cakap dalam hal mengelola dana desa. Faktor Masyarakat yaitu kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa menyebabkan terjadinya tidak pidana korupsi, masyarakat tidak memiliki sifat partisipasi dalam mengontrol kepala desa mulai dari tahap perencanaan, penetapan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- K. Harahap, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara* , Grafiti Press, Bandung, 2009,
- M. Lubis and J. C Scott, *Korupsi Politik* ,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993,
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005,
- Thomas D Thacher, "Combating Corruption and Racketeering: A New Strategy for Reforming Public Contracting in New York City's Construction Industry," *New York Law School Law Review* 40, no. 1, 1995
- Luthfy Latief, *Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*, 14 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, <https://dpmg.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-pemg/14-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2023#:~:text=%E2%80%9CPrioritas%20Penggunaan%20Dana%20Desa%20Tahun,SDGs%20Desa%2C%E2%80%9D%20jelas%20Luthfy%20Up%20date%20Tanggal%2026%20Maret%202023>.
- Sigit, I. A. (2013). *Korupsi Skala Kecil Dalam Pelayanan publik (Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Susun Di Jakarta)*. 42(3), 376–380. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.376-380>

<https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pabar/files/Layanan%20Investigasi.pdf> Up date tanggal 14 April 2023.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/25/jabatan-kepala-desa-yang-terlalu-lama-meningkatkan-risiko-korupsi>.